



P E N E T A P A N

Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

Rolly Wuisan, berkedudukan di Kelurahan Kolongan Lingkungan IX Kec. Tomohon Tengah, Kolongan, Tomohon Tengah, Kab. Tomohon, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reynold Paat beralamat di Jalan sam Ratulangi, Matani III, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2022 ; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 5 September 2022 dalam Register Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Tnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon bernama JANSEN LUMBAN TOBING secara agama Kristen tanggal 6 Januari 2001 di Tanjung Morawa dan diberkati oleh Pendeta Budi Kristiano Pangerti, STh, sesuai Surat Nikah Gereja No.441/SN/I/2001 tanggal 6 Januari 2001 ;
2. Bahwa setelah pemberkatan nikah Pemohon dan Suami di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 1) **Kesya Alethea Lumban Tobing**, lahir di Medan, tanggal 31 Maret 2001
 - 2) **Tasya Amelia Lumban Tobing**, lahir di Medan, tanggal 31 Maret 2001
 - 3) **Amanda Desire Romatio Lumban Tobing**, lahir di Medan, tanggal 19 Maret 2005
 - 4) **Zoya Irene Francis Lumban Tobing**, lahir di Medan, tanggal 30 Oktober 2010
3. Bahwa mengacu pada peraturan yang berlaku seharusnya setelah Pemohon dan Suami Pemohon melangsungkan pernikahan langsung

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Tnn



dicatat peristiwa perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon dalam Register, dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, akan tetapi karena kelalaian Pemohon dan Suami Pemohon hal tersebut hingga saat ini tidak dilakukan pencatatan ;

4. Bahwa mengacu pula pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan : “Perkawinan adalah SAH apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari pasangan”, maka seharusnya setelah pemberkatan nikah segera didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal Suami-Istri menetap saat itu, namun hal tersebut karena kelalaian Pemohon dan Suami Pemohon tidak dilakukan ;
5. Bahwa perkawinan yang Sah wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan atau pemberkatan nikah untuk dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota domisili Pemohon dan Suami Pemohon saat itu, namun hal tersebut juga Pemohon tidak melakukannya ;
6. Bahwa identitas KTP Pemohon saat ini berstatus KAWIN BELUM TERCATAT dan Pemohon sudah memiliki Kartu Keluarga sendiri dengan nomor : 7173012601210003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon ;
7. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon sudah tidak bersama lagi sejak tahun 2018 dan keberadaan Suami Pemohon untuk saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya Pemohon akan mengurus perceraian, namun perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon, ternyata BELUM tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun di wilayah hukum Indonesia ;
8. Bahwa melalui Permohonan PEMOHON ini secara tunggal bermaksud memohon penetapan pencatatan nikah Pemohon dan Suami Pemohon untuk didaftar dan dicatatkan dalam register maupun akta yang diperuntukkan untuk pencatatan nikah Pemohon dengan suami Pemohon, dan sekaligus merubah status perkawinan Pemohon dalam Kartu Keluarga nomor : 7173012601210003, dari Kawin Belum tercatat menjadi KAWIN ;
9. Bahwa Pemohon telah mendatangi instansi terkait dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, namun belum ada kepastian akibat ulah kelalaian Pemohon sendiri, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tondano

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kiranya dapat mengeluarkan Penetapan yang pada intinya Perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon dapat dicatat dalam register perkawinan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, agar supaya status perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon diakui baik secara agama kepercayaan dan diakui juga oleh pemerintah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan diatas, kiranya Hakim Pengadilan Negeri Tondano cq. Hakim yang akan memeriksa permohonan ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengeluarkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON ;
2. Mewajibkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk mencatatkan perkawinan PEMOHON dan Suami Pemohon Jansen Lumban Tobing secara agama Kristen tanggal 6 Januari 2001 di Tanjung Morawa dan diberkati oleh Pendeta Budi Kristiano Pangerti, STh, sesuai Surat Nikah Gereja No.441/SN/I/2001 tanggal 6 Januari 2001 dan segera menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon ;
3. Mewajibkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk mencatat perkawinan PEMOHON tanpa kehadiran Suami Pemohon Jansen Lumban Tobing dan merubah Kartu Keluarga Pemohon nomor : 7173012601210003;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pencatatan Perkawinan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu
5. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon dan Kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan tertanggal 6 September 2022 yang dibuat oleh Suwito Sihoro, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano Nomor 309/Pdt.P/2022/PN. Tnn yang dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon dan Kuasanya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 5 September 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Deivid D. Losu, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deivid D. Losu, S.H.

Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>
		(seratus enam puluh ribu)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Tnn